



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

LOSMA OLIVIA, Tempat lahir di Mangkup, tanggal 11-11-1987, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Tempat tinggal di Dusun Sebenua, RT.017/RW.007, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 292/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 12 Desember 2019, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Mangkup pada tanggal 11 November 1987 dari seorang perempuan bernama MANGGES, dan diberi nama LOSMA OLIVIA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14091/T/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Desember 2010.
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Kristendengan seorang laki- laki bernama LI NAM SAU pada tanggal 7 Juli 2011, sesuai Surat Nikah No: 09/GKNI/BMA/II/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nasional Injili Mugum, Balai Gemuruh, Subah Kabupaten Sambas pada tanggal 07 Juli 2011;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan di Sambas, pada tanggal 11 November 1987 dan diberi nama JI RENA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-06082012-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 06 Agustus 2012.
 - Bahwa pada Tahun 2013, suami Pemohon membuatkan Akta Kelahiran atas nama LOSMA OLIVIA, lahir di Sambas pada tanggal Sebelas November 1987, anak dari Ibu Kisung, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT- 24072013-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 24 Juli 2013;
 - Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran Nomor 14091/T/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2010 dan Nomor 6101-LT-24072013- 0092 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2013, sehingga saat ini Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24072013-0092 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2013, ada data Pemohon yang tidak benar, yaitu Tempat Kelahiran, dan nama Ibu Pemohon;
 - Bahwa karena pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24072013-0092 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2013 tersebut terdapat keterangan yang tidak benar, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk pembatalan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sehingga dengan dibatalkan Akta Kelahiran tersebut Pemohon hanya menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14091/772010 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2010.
 - Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2017, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-13032019-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 26 Juli 2019;
 - Bahwa untuk proses selanjutnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan serta memberikan penetapan sebagai berikut.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24072013-0092 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2013 atas nama LOSMA OLIVIA.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan dicabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan pemohon tersebut oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101015111870001, tanggal 25 Maret 2019, atas nama LOSMA OLIVIA, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-06082012-0019, tanggal 6 Agustus 2012, atas nama JI RENA, anak ke SATU perempuan dari ibu LOSMA OLIVIA, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja antara LIU NAM SAU dengan LOSMA OLIVIA pada tanggal 7 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101011303190006, tanggal 20 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga LOSMA OLIVIA, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6101-KM-13032019-0014 atas nama LIU NAM SAU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-24072013-0092 atas nama LOSMA OLIVIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Juli 2013, *selanjutnya diberi tanda bukti P.6;*
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14091/T/2010 atas nama LOSMA OLIVIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 14 Desember 2010, *selanjutnya diberi tanda bukti P.7;*
8. Fotocopy Paspor Nomor : C 3903251 atas nama LOSMA OLIVIA tempat lahir Mangkup tanggal lahir 11 November 1987 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Sambas tanggal 25 Juni 2019 , *selanjutnya diberi tanda bukti P.8;*

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diteliti dan keseluruhannya telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIE FUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk pembatalan Akta Kelahiran atas nama Pemohon bernama LOSMA OLIVIA;
 - Bahwa Pemohon bernama LOSMA OLIVIA sudah memiliki Akta Kelahiran yang tertulis nama Pemohon bernama LOSMA OLIVIA dilahirkan pada tanggal 11 November 1987 di Mangkup;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan akta Kelahiran LOSMA OLIVIA lahir di Sambas tanggal 11 November 1987 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Juli 2013;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas pembatalan Akta Kelahiran Sasa tersebut ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi LINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk pembatalan Akta Kelahiran atas nama Pemohon bernama LOSMA OLIVIA;
- Bahwa Pemohon bernama LOSMA OLIVIA sudah memiliki Akta Kelahiran yang tertulis nama Pemohon bernama LOSMA OLIVIA dilahirkan pada tanggal 11 November 1987 di Mangkup;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan akta Kelahiran LOSMA OLIVIA lahir di Sambas tanggal 11 November 1987 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Juli 2013;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas pembatalan Akta Kelahiran Sasa tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpidahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101015111870001, tanggal 25 Maret 2019, atas nama LOSMA OLIVIA, dan Bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 6101011303190006, tanggal 20 Maret 2019, atas nama Kepala Keluarga LOSMA OLIVIA, serta berdasarkan keterangan Saksi LIE FUNG dan Saksi LINA menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Sebenua, RT.017/RW.007, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi LIE FUNG dan Saksi LINA. Bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-8 dikuatkan oleh Saksi-saksi Pemohon, maka sesuai tertib beracara bukti surat Pemohon tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai P-8 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, didapatkan fakta –fakta di Persidangan bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah LOSMA OLIVIA, lahir di Sambas, pada tanggal 11 November 1987, sedangkan seharusnya nama Pemohon adalah LOSMA OLIVIA, lahir di Mangkup, pada tanggal 11 November 1987, sehingga terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon di dalam Akte Kelahiran serta kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon hal ini menimbulkan kerancuan bagi identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa para Saksi yaitu Saksi LIE FUNG dan Saksi LINA pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi pernah melihat langsung seluruh surat bukti yang berkenaan dengan identitas Pemohon dan mengetahui kalau terdapat beberapa identitas yang keliru di dalam Akta Kelahiran Pemohon,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs



yaitu: Tempat lahir Pemohon **semula** tertulis dan terbaca Sambas **diperbaiki menjadi** Mangkup;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti akta kelahiran Pemohon bukan hanya berbeda dengan surat lain yang berisi identitas Pemohon tetapi berisi identitas yang keliru atau tidak tepat, maka sebagai konsekuensi hukum, akta kelahiran Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan demi kepentingan yang terbaik baginya, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam penetapan ini Hakim memerintahkan agar Pemohon melaporkan perihal permohonan ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan data yang tepat selaku instansi penerbit akta tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 72 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-24072013-0092 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2013 atas nama LOSMA OLIVIA.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan dicabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan pemohon tersebut oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh kami Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 292/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 12 Desember 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ririn ZR Br. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ririn ZR Br. Hutagalung, S.H.

Sri Hasnawati SH,M.Kn.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya proses Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan Rp. 80.000,00

PNBP Panggilan Pertama Rp. 10.000,00

Materai Rp. 6.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)